



P U T U S A N

Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. SAHRIDO ALIAS RIDO;
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 November 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;

Terdakwa persidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa M. SahrIDO Alias Rido duduk-duduk di halaman rumah masyarakat di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menjelaskan jika maraknya peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa M. SahrIDO Alias Rido yang mana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I di sekitar Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Alboin Butar-Butar, Saksi Nanda Lesmana Pane Dan Saksi Ahmad Fadeli Purba merupakan polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Serdang Bedagai melakukan tugas untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. maka pada saat para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian diseputaran Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai terlihat terdakwa M.SahrIDO Alias Rido sedang duduk-duduk dihalaman rumah masyarakat dan langsung dilakukan penangkapan, setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kacang garing dua kelinci berisikan: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk runcing, 1 (satu) potongan kertas berbebtuk sekop ditemukan dibawah rumah panggung yang berjarak 1 (satu) meter dari terdakwa M.SahrIDO Alias Rido serta uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana terdakwa M.SahrIDO Alias Rido. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Serdang Bedagai;

Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dibeli terdakwa dari Kadek (belum tertangkap) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa perjual

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan untuk mendapatkan keuntungan total sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kampung Pon Nomor : 27/UL.10053/2023 tanggal 09 Februari 2023 menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 846/NNF/2023 tanggal 17 Februari yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa M.Sahrido Alias Rido;

Keduanya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa M. Sahrido Alias Rido pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa M. Sahriddo Alias Rido duduk-duduk di halaman rumah masyarakat di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat yang menjelaskan jika maraknya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa M. Sahriddo Alias Rido yang mana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I di sekitar Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Alboin Butar-Butar, Saksi Nanda Lesmana Pane Dan Saksi Ahmad Fadeli Purba merupakan polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Serdang Bedagai melakukan tugas untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. maka pada saat para Saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian disepantaran Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai terlihat terdakwa M.Sahriddo Alias Rido sedang duduk-duduk di halaman rumah masyarakat dan langsung dilakukan penangkapan, setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kacang garing dua kelinci berisikan: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk runcing, 1 (satu) potongan kertas berbebtuk sekop ditemukan dibawah rumah panggung yang berjarak 1 (satu) meter dari terdakwa M.Sahriddo Alias Rido serta uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana terdakwa M.Sahriddo Alias Rido. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Serdang Bedagai;

Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dibeli terdakwa dari Kadek (belum tertangkap) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa perjual belikan untuk mendapatkan keuntungan total sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kampung Pon Nomor : 27/UL.10053/2023 tanggal 09 Februari 2023 menyatakan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 846/NNF/2023 tanggal 17 Februari yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa M.Sahrido Alias Rido;

Keduanya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 889/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.Sahrido Alias Rido telah terbukti secara sah dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Terdakwa M.Sahrido Alias Rido dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kacang garing dua kelinci berisikan: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk runcing;
 - 1 (satu) potongan kertas berbentuk sekop ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa M.Sahrido Alias Rido membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 06 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Sahrido alias Rido tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kacang garing dua kelinci berisikan: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk runcing;
 - 1 (satu) potongan kertas berbentuk sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2023/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 06 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 14 Juni 2023, kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Juni 2023 kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 15 Juni 2023 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, telah membuktikan terpenuhinya unsur delik dari Pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama, maka kami Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa M. Sahriddo Alias Rido telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta menuntut Terdakwa M. Sahriddo Alias Rido selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa M. Sahriddo Alias Rido berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara serta biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam pemeriksaannya mempertimbangkan "*...meskipun dari pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki / menguasai narkotika shabu tersebut diperjual belikan agar mendapatkan keuntungan, namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena hal tersebut hanya berdasar dari pengakuan Terdakwa dan tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, serta Terdakwa pada saat ditangkap tidak dalam keadaan sedang melakukan peralihan Narkotika golongan I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa*

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



dalam penangkapan baru dapat dikategorikan sebagai bentuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”.

3. Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam pemeriksaannya tidak secara cermat dan teliti melakukan pemeriksaan terhadap tuduhan dakwaan serta tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Banding, karena apabila kita merujuk pada fakta persidangan Terdakwa memang mengakui kepemilikan barang bukti shabu tersebut, namun Majelis Hakim mungkin lupa bahwa saksi Alboin Butar-Butar, Saksi Nanda Lesmana Pane Dan Saksi Ahmad Fadeli Purba dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan ada melihat ciri-ciri yang dimaksud yaitu Terdakwa M. Sahriddo Alias Riddo sedang berada duduk didepan halaman rumah masyarakat, dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk dengan tujuan mau menjual narkotika jenis sabu kemudian Para Saksi mencoba untuk mendekati Terdakwa M. Sahriddo Alias Riddo dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kacang garing dua kelinci berisikan: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk runcing, 1 (satu) potongan kertas berbebtuk sekop ditemukan dibawah rumah panggung yang berjarak 1 (satu) meter dari terdakwa M.Sahriddo Ali-As Riddo serta uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana terdakwa M.SAHRIDD0 alias RIDD0;
4. Bahwa pada pokoknya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah terhadap Terdakwa M. Sahriddo Alias Riddo menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Sehingga dalam hal ini hukum yang diberikan kepada Terdakwa terlalu ringan dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menurut hemat kami tidak membuat efek jera, karena seharusnya Pengadilan Negeri Sei Rampah mempertimbangkan Program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah semakin hari semakin meresahkan yang sangat-sangat merusak generasi muda bangsa bahkan telah merambah pada para pejabat;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 35 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983, dinyatakan "Mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada Kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur undang-undang, atau tidak / kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman;
6. Bahwa apabila diperhatikan amar Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 6 Juni 2023 tersebut, maka secara jelas telah salah / keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam perkara pidana ini;
7. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sei Rampah telah terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta dengan dalil-dalil dan bantahan tersebut diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

DENGAN MENGADILINYA SENDIRI

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 6 Juni 2023;
3. Menyatakan Terdakwa M. Sahriddo Alias Rido bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama;
4. Menjatuhkan Terdakwa M. Sahriddo Alias Rido dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kacang garing dua kelinci berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk runcing;
- 1 (satu) potongan kertas berbentuk sekop.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Dirampas Untuk Negara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa M. Sahriddo Alias Rido membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 30 Mei 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, memori banding Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Kesalahan Mencantumkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Dakwaan

Kedua Di Bagian Cara-Cara Dilakukannya Perbuatannya

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 6 Juni 2023 di halaman 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) ternyata telah salah mengutip surat dakwaan Penuntut Umum, sebab di bagian cara-cara melakukan perbuatannya ternyata telah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



dicantumkan uraian surat dakwaan untuk Terdakwa lain yakni Terdakwa Erwinsyah Alias Fuji yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo. Jadi yang diuraikan adalah perbuatan orang lain atau bukan perbuatan Terdakwa M.Sahrido Alias Rido;

- Bahwa kalaulah demikian pokok permasalahan kesalahan pencantuman uraian surat dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 6 Juni 2023, padahal dalam berkas perkara telah dicantumkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-67/Enz.2/Sei Rph/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 April 2023, tentunya kesalahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 6 Juni 2023 tersebut, tidak dapat ditolerir sebab sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam suatu putusan harus dicantumkan dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Selanjutnya Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam pasal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 6 Juni 2023 haruslah dibatalkan;
- Bahwa oleh karena itulah dengan pendekatan yang jauh dari sikap *formalistic legal thinking* secara sempit dan ekstrem, permasalahan tentang kesalahan penulisan surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 6 Juni 2023, tidaklah perlu dipermasalahkan sampai mengakibatkan dakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan, karena sesungguhnya inti pokok permasalahan yang harus diperiksa dan diadili untuk dipecahkan permasalahannya sesungguhnya adalah masalah redaksional surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 6 Juni 2023 dan bukannya kesalahan formil dan atau materiil surat dakwaan Penuntut Umum, sebab ternyata dalam berkas perkara ternyata uraian surat dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar. Lagi pula yang perlu diputuskan dalam perkara a quo adalah apakah benar bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



persidangan adalah benar orang yang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

B. Alasan Keberatan Penuntut Umum Dalam Memori Banding

- Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat telah membuktikan terpenuhinya unsur delik dari Pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama, maka menuntut Terdakwa M. Sahrido Alias Rido telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak secara cermat dan teliti melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan serta tuntutan pidana, karena Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti shabu tersebut, dan saksi Alboin Butar-Butar, Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Ahmad Fadeli Purba menerangkan Terdakwa M. Sahrido Alias Rido dimana pada saat itu Terdakwa sedang duduk dengan tujuan mau menjual narkotika jenis sabu dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kacang garing dua kelinci berisikan: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk runcing, 1 (satu) potongan kertas berbentuk sekop ditemukan dibawah rumah panggung yang berjarak 1 (satu) meter dari terdakwa M.Sahrido Ali-As Rido serta uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana terdakwa M.Sahrido Alias Rido, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:
 1. Bahwa Majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga dalam mengadili atas diri Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*negatif wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan sehingga tidak ada keragu-raguan, apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya sebagaimana didakwakan kepadanya;
3. Bahwa pokok utama yang mesti diadili dalam dakwaan Pertama perkara *a quo* adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
4. Bahwa dalam suatu tindak pidana, baik yang disebabkan oleh karena kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian atau kealpaan (*culpa*) harus ada suatu kesalahan. Dengan kata lain dalam tindak pidana umum, tiada pidana tanpa ada kesalahan. Harus ada kesalahan, barulah seseorang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



Terdakwa atau subyek hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

5. Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya menyatakan Terdakwa M.Sahrido Alias Rido telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Terdakwa M. Sahrido alias Rido tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
6. Bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dalam relevansinya dengan bukti-bukti yang diajukannya, dan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yakni:
 - Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang bernama Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Ahmad Fadeli Purba pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun I Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, sehubungan masalah Terdakwa kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk runcing, dan 1 (satu) potongan kertas berbentuk sekop ditemukan di bawah rumah panggung berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa sedangkan barang bukti uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana Terdakwa;
 - Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kacang garing dua kelinci berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



buah pipet plastik berbentuk runcing, dan 1 (satu) potongan kertas berbentuk sekop diletakkan Terdakwa di rumah panggung yang berjarak 1 (satu) meter agar tidak mencolok/kelihatan oleh orang lain;

- Keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Kadek dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Kadek;
- Sistem penjualan narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan Kadek yaitu dengan sistem kerja, dimana Terdakwa akan membayar narkoba sabu dengan mencicil kepada Kadek sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa bayarkan kepada Kadek jika narkoba sabu tersebut sudah habis terjual;
- Keuntungan yang Terdakwa peroleh jika berhasil menjual seluruh narkoba jenis sabu dari Kadek yaitu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Narkoba jenis sabu yang sudah terjual yaitu dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Kadek adalah untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang menjual ataupun menyerahkan narkoba sabu kepada pembeli ataupun kepada orang lain;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 27/UL.10053/2023 tanggal 09 Februari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Pasar Bengkel yang dibuat dan ditandatangani Iswandi F. SK, selaku Pengelola Unit dimana diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika dan Urine 846/ NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S,Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang pada pokoknya memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

7. Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, maka benar pada saat peristiwa tindak pidana memang Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika dimaksud, akan tetapi dari keterangan para saksi dan barang bukti yang diketemukan yakni sejumlah paket shabu yang sudah dikemas sedemikian rupa, dalam bungkus (klip) yang sudah dipisah-pisahkan dalam suatu paket tertentu, uang yang didapat dan keterangan Terdakwa maka Majelis tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidana maupun memori bandingnya bahwa Terdakwa M. Sahrindo Alias Rido telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



8. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Sei Rampah telah salah (keliru) menerapkan hukum pembuktian karena tidak melakukan penilaian (penghargaan) terhadap alat-alat bukti yang diajukan secara cermat dan teliti. Begitu juga dalam membuat suatu putusan telah dilakukan tidak cermat dan tidak penuh kehati-hatian karena yang dicantumkan dalam dakwaan Kedua di bagian cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan, justru uraian mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lain. Namun, dalam pertimbangannya Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dan berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua. Padahal, dasar dari suatu pemeriksaan adalah surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian Pengadilan tingkat pertama telah keliru dan salah melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan memori banding Penuntut Umum dipandang beralasan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan adanya alasan dan bukti-bukti tersebut, putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa M. Sahrido alias Rido tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengadadili sendiri Pengadilan tingkat banding berpendapat Terdakwa M.Sahrido Alias Rido telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena senyatanya Terdakwa telah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Kadek dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Kadek dan menjualnya kembali. Sistem penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa dengan Kadek yaitu dengan sistem kerja, dimana Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar narkoba sabu dengan mencuil kepada Kadek sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan Terdakwa bayarkan kepada Kadek jika narkoba sabu tersebut sudah habis terjual. Keuntungan yang Terdakwa peroleh jika berhasil menjual seluruh narkoba jenis sabu dari Kadek yaitu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Narkoba jenis sabu yang sudah terjual yaitu dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itulah segala alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sepanjang mengenai pengahargaan atas alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya menyimpulkan fakta-fakta persidangan dan adanya kesalahan dalam penerapan kaidah hukum oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam memori banding, dapat diterima karena beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa lepas dari alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum maupun pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding dalam penjatuhan perkara a quo memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu negara hukum disyaratkan adanya suatu pengadilan yang bebas dan tidak memihak (*impartial*). Oleh karena itu dalam negara hukum mengandung makna bahwa penerapan hukum melalui putusan pengadilan harus sesuai dengan isi peraturan hukum yang bersangkutan (*material legality*);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



- Bahwa dengan demikian dalam mengadili suatu perkara kebebasan hakim dalam menegakkan hukum terikat pada hukum (asas legalitas). Sebab suatu pengadilan yang bebas merupakan syarat yang “*indispensable*” dalam suatu masyarakat di bawah “*Rule of Law*”. Oleh karena itulah dalam menjalankan tugasnya hakim tunduk dibawah hukum. Prinsip ini diaktualisasikan melalui pelaksanaan proses peradilan yang layak, proses peradilan yang jujur, *fair trial*;
- Bahwa peradilan yang jujur, peradilan yang layak atau *fair trial* adalah suatu proses peradilan yang bebas, sehingga dapat menjamin terhadap setiap pelaku tindak pidana harus dilaksanakan secara adil dan tidak memihak, dimana pemeriksaan terhadap Terdakwa sebelum dinyatakan bersalah, harus didasarkan atas suatu penyelidikan yang mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang didapat secara sah sehingga didasarkan pada suatu fakta yang obyektif;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori banding yang pada pokoknya berpendapat agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidananya, maka segala apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/*pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa selain itu, juga dipertimbangkan dari sisi filosofis, keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari *intervensi ratio* maupun *ego* serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk dijadikan suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas tentu turut menyuara;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuatintasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang *inherent* dengan peningkatan tindak pidana Narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri Terdakwa dan dikuatirkan dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Narkotika yang diketemukan pada diri Terdakwa relatif cukup sedikit;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 144/Pid.Sus./2023/PN Srh, tanggal 06 Juni 2023 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan cara mengadili sendiri berdasarkan segala pertimbangannya tersebut di atas, Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/ dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bungkus kacang garing dua kelinci berisikan: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipe- t plastik berbentuk runcing;
- 1 (satu) potongan kertas berbentuk sekop;

Karena merupakan Narkotika dan atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dipandang dapat membahayakan orang lain serta sudah tidak diperlukan lagi maka perlu dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena hasil dari suatu tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 06 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa M. Sahriddo Alias Rido telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama,.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kacang garing dua kelinci berisikan: 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk runcing;
 - 1 (satu) potongan kertas berbentuk sekop;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH., MH. dan DR. LONGSER SORMIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH., MH. KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

DR. LONGSER SORMIN, SH., MH.

Panitera Pengganti

Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)